



## PUTUSAN

Nomor 1364/Pdt.G/2016/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

██████████ umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Cibungkul RT.04 RW. 012 Kelurahan Sukamajukaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UUN HERIAWAN, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Perum Kota Baru Jl. Bandung Blok 2A NO. 134 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2016 yang telah terdaftar dengan register Nomor 1535/Reg.K/2016/PA.Tmk tanggal 16 September 2016, sebagai Pemohon;

### LAWAN

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Cibungkul RT.04 RW. 012 Kelurahan Sukamajukaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF HENDRIANA, S.H. dan DAMAS AFRJANUR, S.H./Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Perum Baitul Marhamah III Blok C 01 RT. 002 RW. 013, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016 yang telah terdaftar dengan Nomor 1634/Reg.K/2016/PA.Tmk. tertanggal 3 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 1364/Pdt.G/2016/PA.Tmk, dengan perbaikan dan penambahan seperiunya telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Januari 2011 hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, sebagaimana tertera pada buku Kutipan Akta Nikah No.53 / 53 / I / 2011 tanggal 21 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah Pemohon dan telah bergaul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alisya Bunga purwita berusia 5 tahun;
3. Bahwa akan tetapi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, tidak berlangsung terus, perkiraan sejak awal 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan berjalan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan, dan mencapai puncaknya pada bulan Mei 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai kurang lebih 4 bulan lamanya;
4. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon terlalu banyak menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Pemohon tidak dapat menerima keadaan tersebut;
5. Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon telah berupaya untuk bersabar dan meminta penasehatan pada orang tua serta pihak lain namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas , menyebabkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon ,karena apabila dilanjutkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan ,sehingga Pemohon telah

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Izin kepada Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk mengucapkan lkrar talak satu yang ke satu Roj'i terhadap Termohon [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Apabila Pengadilan Agama kota Tasikmalaya cq Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum UUN HERIAWAN, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1535/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 16 September 2016;

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya ARIF HENDRIANA, S.H. dan DAMAS AFRIANUR, S.H./Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1634/Reg.K/2016/PA.Tmk. tertanggal 3 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang diwakili kuasa masing-masing telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui kuasanya agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1364/PdL.G/2016/PA.Tmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, upaya damai antara Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan melalui mediasi, dan atas laporan Mediator Supian Daelani, S.Ag., M.H., tertanggal 24 Oktober 2016, mediasi yang telah dijadwalkan sebanyak 2 (dua) kali tidak berhasil terlaksana karena tidak ada itikad baik dari Pemohon untuk menghadiri mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1535/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 16 September 2016 dan telah memeriksa Surat Kuasa Termohon tertanggal 3 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1634/Reg.K/2016/PA.Tmk. tertanggal 3 Oktober 2016, keduanya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, dan ternyata keduanya telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui lembaga mediasi dengan mediator Sdr. Supian Daelani, S.Ag. M.H., atas hal ini Majelis Hakim menilai hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA RI nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator, mediasi yang telah dijadwalkan sebanyak 2 (dua) kali tidak berhasil terlaksana karena tidak ada itikad baik dari Pemohon untuk menghadiri secara langsung dan tidak pula memberikan kuasa istimewa kepada kuasa hukumnya untuk menghadiri mediasi, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA RI nomor 1 tahun 2016, dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon sebagai pihak yang tidak beritikad baik sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (c) PERMA RI nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1364/Pdt.G/2016/PA.Tmk tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Elis Marliani, S.Ag. M.H. dan Toha Marup, S.Ag. M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Elis Marliani, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Toha Marup, S.Ag. M.A.

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S.Ag.





Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)